

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 25 JAKARTA

NSS : 301016008056, NPSN : 20100221, NIS : 30063

Jalan A.M. Sangaji Nomor 22-24, Call Center : 089520032160

Website : <http://www.sman25-jkt.sch.id>, Email : smanegeri25jakarta@gmail.com

Jakarta

Kode Pos : 10130

TUGAS PPID :

1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi:
 - a. Sesuai aturan yang berlaku
 - b. Secara cepat, tepat, dan sederhana
2. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik
3. Melakukan uji konsekuensi
4. Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
5. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses
6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di badan publik yang bersangkutan

FUNGSI DAN WEWENANG PPID :

1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
2. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik;
3. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala seluruh Informasi Publik yang dikelola;
4. Menunjuk dan mengangkat pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang.